



Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Tiara Ishtarina ¹⁾, Padmono Wibowo ²⁾

Politeknik Ilmu pemasyarakatan
Jalan Raya Gandul No. 4, Gandul, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

ishtarinat@gmail.com¹⁾
padmonowibowo@gmail.com²⁾

Abstrak

Narkoba banyak digunakan untuk obat-obatan atau untuk keperluan medis. Namun masih banyak orang yang melakukan penyelewengan terhadap narkoba sehingga mereka terkena tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kewajiban bagi pelaku tindak pidana narkoba yang termasuk sebagai pecandu atau penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga mendapatkan analisa lebih lanjut dan mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih banyak dari para pelaku tindak pidana narkoba yang belum mendapatkan rehabilitasi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba, Pembinaan

Abstract

Drugs are widely used for medicines or for medical purposes. However, there are still many people who misuse drugs so they are exposed to drug crimes that are regulated in the Narcotics Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The obligation for drug offenders who are included as addicts or narcotics abuse is medical rehabilitation and social rehabilitation. This research was conducted to find out how the coaching was carried out against drug offenders at the Correctional Institutions. This study uses qualitative methods with secondary data derived from previous studies so as to get further and in-depth analysis. Conclusion of this research is there are still many of the drug offenders who have not received rehabilitation due to lack of adequate facilities and infrastructure.

Key words: Coaching, Correctional Institutions, Drugs

PENDAHULUAN

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) banyak dikonsumsi untuk bahan obat-obatan atau untuk keperluan medis, namun tidak jarang banyak orang yang menggunakan narkoba untuk di salahgunakan. Berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkoba dibagi menjadi tiga jenis yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Menurut Mardani, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan



oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika¹ dan pada Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Psikotropika menurut Djoko Prakoso, Psikotropika adalah obat atau zat berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya². Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian menurut WHO dan FAO, Zat adiktif yaitu bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam makanan dalam jumlah yang sedikit, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.329/Menkes/PER/XII/76 yaitu bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu serta kualitas makanan.

Dari hasil penelitian BNN secara periodik setiap tiga tahun, angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari angka 2,23% menjadi 1,77% pada tahun 2017 namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi di angka 1,80% yang mana terjadi peningkatan sebesar 0,3%³ kurang lebih 3.600.000 orang yang menggunakan narkoba di Indonesia menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen pol Heru Winarko.

Di Indonesia telah diterapkan pasal-pasal tindak pidana narkoba dan sanksinya pun telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal pidana penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati, namun untuk pecandu pada Pasal 127 dijelaskan mereka untuk direhabilitasi dan maksimal penjara 4 tahun. Tindak pidana Narkoba masuk ke dalam tindak pidana khusus. Selama di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan mendapatkan pembinaan yang mana diatur dalam dijabarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut A. Mangunhardjana, pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecapakan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecapakan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif⁴. Komponen-komponen pembinaan menurut Mangkunegara terdiri dari:

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur
2. Para pembina yang profesional
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan⁵
Lembaga pemasyarakatan banyak bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperlancar

¹ Mardani H, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 18

² Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara : Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta:Bina Aksara 1990), hal. 490

³<https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diunduh pada 28 April 2020

⁴ A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta:Kanisius, 1992), hal. 12

⁵ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2009), hal. 76



dan mempermudah pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagai contoh adalah kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam hal rehabilitasi, karena apabila mengacu pada pasal 127 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak hanya pidana penjara. Menurut Badan Narkotika Nasional, rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional jumlah tempat rehabilitasi narkoba untuk rawat inap yaitu sebanyak 108 dan sebanyak 558 tempat untuk rawat jalan yang tersebar di Indonesia⁶.

Namun masih banyak ditemukannya ketidak sesuaian dengan peraturan yang ada dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan, contohnya adalah masih banyaknya para pecandu yang tidak mendapatkan atau tidak menjalankan rehabilitasi yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu haruslah wajib menjalankan rehabilitasi. Banyak lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan yang biasa seperti yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana umum terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya pecandu, pembinaan tersebut adalah pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 angka (1) disebutkan bahwa penyalahguna Narkotika akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan pada angka (3) disebutkan bahwa apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun kenyataannya masih banyak para korban penyalahguna Narkotika yang belum menjalani kewajibannya untuk melakukan rehabilitasi medis. Banyak dari mereka hanya menjalankan pidana penjara dan mendapatkan pembinaan seperti tindak pidana umum. Pembinaan yang mereka dapatkan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Serta masih sedikitnya rehabilitasi sosial yang mereka dapatkan. Sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana narkoba?

Tujuan pemidanaan berdasarkan teori tujuan/relatif, memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik⁷.

Penelitian ini menganalisis dan menggabungkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Altrian Sanjaya Batubara (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat)" dan juga penelitian yang dilakukan oleh Adik Septiano Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku dalam artikelnya yang berjudul "Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja".

Tujuan dari penelitian ini adalah supaya orang lain memahami bagaimana pembinaan yang terjadi di lapangan kepada para pelaku tindak pidana narkoba dengan yang seharusnya mereka dapatkan apabila mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, serta agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan evaluasi para petugas pemasyarakatan khususnya para petinggi yang memegang kendali besar.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan⁸. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari daya tersebut.

⁶<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>, diunduh pada 28 April 2020

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 23

⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 2



Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini berpusat secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat di peroleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber⁹ (Nawawi, 2003). Studi kasus biasanya dilakukan untuk menjelaskan kejadian atau fenomena yang diteliti saja.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, menurut Bambang dan Lina, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas¹⁰. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu¹¹. Penelitian deskripsi berusaha memberikan secara sistematis dan cermat fakta-fakta actual. Kekhususan penelitian ini adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah actual yang dihadapi sekarang dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan kajian dokumen hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs web internet dan seterusnya¹² (Sekaran Uma, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148 dimana dengan sanksi penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, namun untuk pecandu maksimal penjara 4 tahun dan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 17. Sedangkan rehabilitasi menurut KUHAP pasal 1 angka 23 adalah

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa ada alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba¹³ (Soeparman, 2000:37). Selain pecandu narkotika maka tindak pidana narkotika lainnya dikenakan pidana penjara, dimana mereka akan mendapatkan pembinaan yang disesuaikan

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 1

¹⁰ Bambang dan Lina, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 42

¹¹ Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung:Tarsito, 2002), hal. 161

¹² Sekaran Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), hal. 76

¹³ Herman Soeparman, *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, 2000), hal 37



dengan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi tindak pidana kembali sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu

“pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Namun banyak ditemukan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia bahwa para pecandu Narkotika tidak menjalankan kewajibannya, yaitu rehabilitasi. Banyak dari pecandu hanya melakukan tindak pidana penjara dan mendapatkan pembinaan sebagaimana tindak pidana umum yang lainnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Altrian Sanjaya Batubara (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat)”¹⁴ yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana Narkotika, dan disimpulkan dari hasil skripsi tersebut bahwa kegiatan rehabilitasi yang dilakukan kepada pecandu narkotika sangatlah minim dikarenakan anggaran dari pemerintah yang belum memadai untuk melakukan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi sosial. Sehingga bentuk rehabilitasi yang dilakukannya adalah hanya pada pembinaan agama.

Begitu pula berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adik Septiano Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku dalam artikelnya yang berjudul “Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”¹⁵ yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan terhadap narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dan memperoleh kesimpulan bahwa belum ada peraturan khusus mengenai pembinaan yang harus diberikan kepada 102 narapidana dan tahanan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga pembinaan yang diberikan sama seperti pembinaan yang dilakukan kepada tindak pidana umum sebagaimana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program rehabilitasi masih belum ada di lembaga pemasyarakatan ini karena tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Kemudian jika berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo dalam artikelnya yang berjudul “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”¹⁶ menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta ini telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Grasia, rumah Sakit Sardjito dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dibidang kesehatan khususnya narkotika. Kegiatan tersebut mencakup:

1. Setiap warga binaan pemasyarakatan yang baru akan diadakan pemeriksaan kesehatan
2. Setiap hari para warga binaan pemasyarakatan diadakan pemeriksaan kesehatan

¹⁴ Altrian Sanjaya Batubara, Skripsi: “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat)” (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020)

¹⁵ Adik Septiano Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”, dalam Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2 No 1 Tahun 2019

¹⁶ Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”, dalam Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hal. 64



3. Melakukan program *Voluntery Conseling Test (VCT)* yaitu suatu program konsultasi test penyakit HIV/AIDS yang memberikan pengetahuan mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS yang rentan menyerang kepada penyalahguna narkotika. Warga binaan akan didampingi oleh seorang Konselor VCT yang akan selalu memberikan perhatian, pendampingan dan penyiapan mental.
4. Melaksanakan program *Teurapic Community (TC)* yaitu program atau sarana untuk curhat, berbagi cerita pengalaman atau pengetahuan dari setiap warga binaan dalam kelompok *Teurapic Community* agar tercipta suatu kerukunan dan kesadaran
5. Melaksanakan program *Peer Education (PE)* yaitu program yang mendidik warga binaan yang ditunjuk untuk menjadi instruktur tentang masalah narkotika dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan narkotika yang nantinya akan menyalurkan pengetahuannya kepada warga binaan yang lain
6. Melaksanakan program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
7. Melaksanakan program Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas atau dukungan dari setiap warga binaan agar timbul rasa percaya diri dan tidak merasa dikucilkan
8. Melaksanakan program *Narkotic Anonimus (NA)* yaitu program penyuluhan pemberian pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan narkotika
9. Mengadakan konseling pribadi, dimana setiap warga binaan dapat berkonsultasi mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi, konseling ini bersifat incidental. Warga binaan diperkenankan untuk berhubungan dengan konselor, disini konselor harus menjadi pendengar aktif karena konselor bukan pemecah masalah, warga binaan itu sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalahnya.

Meskipun dijelaskan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta ini masih bertumpu pada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana masih bersifat umum, serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga pembinaan dirasa masih kurang maksimal.

Untuk mewujudkan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika yang baik, secara garis besarnya proses pembinaan dilakukan melalui empat tahap, yaitu:¹⁷

Tahap pertama:

Setiap terpidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan didaftar dan dilakukan penelitian tentang segala hal mengenai dirinya, misalnya sebab musabab ia melakukan kejahatan ataupun pelanggaran maupun segala hal mengenai dirinya, untuk pembinaan selanjutnya. Pendaftaran tersebut meliputi:

1) Pencatatan:

Narapidana akan dicatat mengenai putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, identitas diri meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan. Kemudian narapidana akan dicatat mengenai jumlah dan jenis barang serta uang yang dibawa oleh narapidana, dimana sekiranya jika ada barang yang dititipkan maka akan dititipkan kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan

- 2) Pemeriksaan kesehatan
- 3) Pembuatan pas foto
- 4) Pengambilan sidik jari
- 5) Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Setelah dilakukan pendaftaran, kemudian narapidana digolongkan atas dasar:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan
- 4) Jenis kejahatan

¹⁷ Bambang Waluyo, Reformasi Pembinaan Narapidana, Media Hukum Volume 3 No. 9, 2002, hal. 32-33
Volume 5, Nomor 2, Agustus 2021



- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan mengubah status terpidana menjadi narapidana

Tahap kedua:

Apabila pembinaan narapidana sudah berjalan selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya sudah cukup ada kemajuan, yaitu dengan menunjukkan keinsyafan, disiplin dan patuh pada tata tertib, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak

Tahap ketiga:

Pembinaan tahap ketiga dilakukan apabila narapidana tindak pidana narkotika yang bersangkutan telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, dan menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan, narapidana tersebut sudah cukup baik secara fisik, mental atau keterampilan. Dalam hal ini wadah pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar seperti berolahraga bersama masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan, mengikuti pendidikan di sekolah umum atau bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan

Tahap keempat:

Pembinaan tahap keempat dilakukan jika narapidana tindak pidana narkotika yang bersangkutan telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Di sini kepada narapidana diberikan pelepasan bersyarat (*Voorwardelijke Invrijheidstelling/V.I*). Dengan tujuan sebagai persiapan bagi narapidana tindak pidana narkotika untuk mengenal masyarakat di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, apabila ia telah selesai menjalani pidananya. Adapun pendidikan dan bimbingan yang diberikan dari tahap ke tahap tersebut meliputi pendidikan rohani, mental, pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan sebagainya

Sedangkan untuk pelaku tindak pidana narkotika yang menderita ketergantungan akan mendapatkan pengobatan perawatan, masa pengobatan dan perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Pengobatan dan perawatan dilakukan di rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan untuk biaya selama proses pengobatan dan perawatan bagi pelaku tindak pidana ketergantungan narkotika akan bebaskan kepada negara dan menjadi tanggung jawab negara, karena merupakan bagian dari masa menjalani hukuman dan apabila sekiranya telah sembuh maka yang bersangkutan akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan apabila masih memiliki sisa masa pidananya.

Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana diatur pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 yang berisikan tentang pembinaan narapidana melalui beberapa tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan terakhir adalah tahap akhir pembinaan. Dan menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, maka pola pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran untuk beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran terhadap hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing, mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Meskipun telah ada perjanjian kerjasama antara Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik dan Klien Pemasyarakatan masih banyak dari Lembaga Pemasyarakatan yang masih belum menerapkan kewajiban untuk menjalankan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna tindak pidana narkotika dikarenakan masih minimnya sarana dan prasarana yang memadai seperti



sedikitnya jumlah tenaga medis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan serta sedikitnya rumah sakit khusus terdekat Lembaga pemasyarakatan yang dapat membantu program rehabilitasi juga sedikitnya tempat yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional dalam hal rehabilitasi pecandu narkotika mengingat banyaknya pecandu narkotika yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat rehabilitasi dan kurang adanya dukungan pemerintah seperti penegasan undang-undang atau peraturan tentang pembinaan terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sehingga pembinaan yang dilakukan masih sering kali bersifat umum.

Namun ada beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang menyambut dengan baik kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, contohnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan, tidak hanya di Lembaga Pemasyarakatannya saja namun untuk di wilayah Kabupaten Kuningan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan, Supeno Djoko Bintoro, Bc. IP., S.H., M.H, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Nota kesepahaman tersebut berbasiskan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan Inpres No. 12 Tahun 2011 yang dimaksudkan untuk menciptakan hak-hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum¹⁸. Kemudian berlanjut lagi, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pertajam sinergi dalam rehabilitasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Gedung Ditjen Pemasyarakatan. Terkait kerjasama kedepan, akan melakukan peningkatan layanan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan atau rutan, dan ada standar minimal untuk layanan rehabilitasi yang bisa dipertanggungjawabkan¹⁹.

Untuk saat ini kemajuan tersebut sampai kepada resolusi Pemasyarakatan Kemenkumham tahun 2020 yaitu 21.540 Narapidana pengguna Narkoba direhabilitasi, yang mana disalurkan pada Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 yang berpusat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Cipinang, Jakarta. Resolusi itu memuat 15 poin dimana poin ke empat yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika²⁰.

Sehingga dengan adanya resolusi ini diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dapat menjalankan kewajiban mereka yaitu rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Lembaga Pemasyarakatan juga dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Masih banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang belum menjalankan kewajiban rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga pembinaan masih dilakukan dengan bersifat umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya kebijakan pemerintah yang tegas untuk mengatur pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Disarankan untuk menambahkan jumlah atau kapasitas tempat rehabilitasi juga menjalankan kerjasama dan koordinasi antara aparat pemerintah sehingga kewajiban untuk

¹⁸ Humas BNN, <https://bnn.go.id/bnn-lapas-kerja-sama-tanggulangi-narkoba/>, 05 Maret 2015, di akses pada 17 Mei 2020

¹⁹ Humas BNN, <https://bnn.go.id/bnn-dan-ditjenpas-pertajam-sinergi-dalam-rehabilitasi-2/>, 23 November 2018, di akses pada 17 Mei 2020

²⁰ Humas BNN, <https://bnn.go.id/resolusi-pemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/>, 17 Januari 2020, di akses pada 17 Mei 2020



menjalankan rehabilitasi dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 angka (3).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada dosen saya yang telah membantu saya dalam menulis jurnal ini dan juga para peneliti terdahulu sehingga memudahkan dalam menganalisis dan menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Altrian Sanjaya. 2020. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat)". Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- Dwiatmodjo, Haryanto. 2013. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)". *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hal. 64 (<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115/107>, diakses pada 15 Mei 2020)
- Mangkunegara, A. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mangunhardjana, A. (1992). *Pembinaan Arti dan Metodenya* (3rd ed.). Kanisius.
- Mardani, D. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nawawi, H. H. (2003). *Metode penelitian bidang sosial* (5th ed.). Gajah Mada University Press.
- Prakoso, D. (1990). *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara: Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Narkotika*. Bina Aksara.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (10th ed.). Rajagrafindo Persada.
- Putra, Adik Septiano, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. "Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia* (Online), Vol. 2 No 1 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23888>, diakses pada 15 Mei 2020)
- Sekaran, U. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (K. M. Yon (ed.)). Salemba Empat.
- Soeparman, H. (2000). *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Tarsito.
- Humas BNN, <https://bnn.go.id/bnn-lapas-kerja-sama-tanggulangi-narkoba/>, 05 Maret 2015, di akses pada 17 Mei 2020
- Humas BNN, <https://bnn.go.id/bnn-dan-ditjenpas-pertajam-sinergi-dalam-rehabilitasi-2/>, 23 November 2018, di akses pada 17 Mei 2020
- Humas BNN, <https://bnn.go.id/resolusi-pemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/>, 17 Januari 2020, di akses pada 17 Mei 2020
- <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diunduh pada 28 April 2020
- <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>, diunduh pada 28 April 2020